

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara historis, Indonesia telah mengalami perubahan bentuk dalam birokrasi pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralisasi, kini berubah menjadi desentralisasi dengan mengadopsi prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal secara resmi mulai dilaksanakan pada Januari Tahun 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seiring perkembangan waktu, kedua regulasi tersebut terus diperbarui untuk menyesuaikan dinamika pelaksanaan otonomi daerah, hingga akhirnya diperbarui dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui sistem desentralisasi yang lebih jelas dan terarah (Hafidhah, 2023).

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Tujuan dari desentralisasi fiskal ini adalah agar pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan atau melaksanakan otonomi daerah dengan bantuan dana dari pusat atau biasa disebut dana perimbangan (Jeddawi, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga menuntut daerah untuk mampu mengelola potensi yang dimilikinya secara optimal agar dapat menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang memperkuat kemandirian fiskal dan mewujudkan daerah otonom yang lebih mandiri.

Hingga saat ini, lebih dari dua dekade berlalu sejak penerapan desentralisasi fiskal dengan prinsip otonomi. Namun, pengelolaan dana di daerah masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Padahal, kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah, dimana kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien akan mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan (Sefira & Budiwitjaksono, 2022).


Kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim & Kusufi, 2014). Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila sudah tidak lagi bergantung

pada bantuan pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah (Kawatu, 2019:99).

Dilansir dari bpk.go.id, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan review atas kemandirian fiskal pemerintah daerah pada tahun 2020. Hasil dari review tersebut diperoleh sebesar 443 dari 503 pemerintah daerah atau sebesar 88,07% pemda masuk ke dalam kategori belum mandiri. Hal ini mencerminkan bahwa hampir seluruh pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanjanya. Review tersebut juga menghasilkan informasi bahwa 468 pemda atau sekitar 93,04% pemerintah daerah tidak mengalami perubahan kategori kemandirian fiskalnya sejak tahun 2013 bahkan sampai adanya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah masih menghadapi banyak kendala, baik secara struktural maupun manajerial.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, sebagian besar pemerintah daerah masih jauh dari kategori mandiri. Padahal pada tingkat ini sebenarnya yang menjadi ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Syafri et al, 2024). Permasalahan ini juga terlihat pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang sebagian besar masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, walaupun pada tingkat provinsi, Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang sudah tidak bergantung lagi kepada pemerintah pusat. Berikut

ini adalah grafik rasio kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022:



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah kembali)

Gambar 1. 1

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018-2022**

Gambar 1.1 menyajikan grafik rasio kemandirian keuangan daerah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022. Pada gambar tersebut terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan dari 24,79% pada tahun 2018 menjadi 28,80% pada tahun 2021 yang menandakan peningkatan kemandirian fiskal selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan dimana rasio kemandirian keuangan daerah turun menjadi 27,57%. Selama periode tersebut, rata-rata rasio ini hanya sebesar 27%. Berdasarkan pola hubungan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah, dengan angka tersebut, berarti bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan keuangan yang rendah dengan pola hubungan


konsultif. Hal ini berarti bahwa ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Dari fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa di tingkat kabupaten dan kota terdapat kecenderungan lebih memerlukan upaya dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dibandingkan pada tingkat provinsi.

Di provinsi Jawa Timur, sebagaimana dilansir dari jatim.bpk.go.id hingga saat ini Kota Surabaya merupakan satu-satunya daerah tingkat dua di Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai kemandirian fiskal, sejalan dengan data dari BPS dimana Kota Surabaya menjadi kota dengan rasio kemandirian tertinggi yaitu sebesar 150,48% pada tahun 2023. Tingginya kemandirian fiskal tersebut didukung oleh kontribusi PAD yang besar, dengan sumber utama berasal dari pajak daerah yang memiliki basis pajak kuat, antara lain opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, Jawa Timur juga memiliki empat daerah Kabupaten/Kota yang tercatat menuju mandiri, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Malang. Namun, sebagian besar Kabupaten/Kota lainnya masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Fenomena tersebut juga sejalan dengan temuan (Jeddawi, 2021) yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah di Indonesia secara umum masih terkonsentrasi di kota-kota besar dengan basis ekonomi kuat, sementara daerah lain masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap pemerintah Kabupaten/Kota. PAD menjadi poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah (Wasil et al., 2020). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar dapat mencapai kemandirian keuangan yang baik, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Semakin tinggi realisasi Pendapatan Asli Daerah maka persentase rasio kemandirian keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan begitupun sebaliknya.

Selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan juga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Dana perimbangan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana perimbangan merupakan aliran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah (Haga et al., 2024). Semakin besar jumlah dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Artinya semakin tinggi dana perimbangan, maka tingkat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah akan semakin rendah (Padang & Padang, 2023).

Hingga saat ini, hampir seluruh pemerintah daerah memiliki struktur penerimaan yang masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi pendapatan asli daerah relatif kecil. Pola yang sama juga terlihat pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data pada tahun 2018-2022 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur selalu menunjukkan konsistensi bahwa proporsi dana perimbangan selalu lebih tinggi dibandingkan proporsi PAD dalam APBD. Kondisi ini dapat terlihat pada gambar berikut:



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah kembali)

Gambar 1. 2
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Gambar 1.2 diatas memberikan gambaran mengenai perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa realisasi PAD dan Dana Perimbangan mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2022. Namun demikian, besaran dana perimbangan pada Pemerintah Daerah

di Provinsi Jawa Timur selama periode anggaran tersebut selalu lebih besar dari realisasi PAD nya. Meskipun PAD menunjukkan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya, namun kenaikan tersebut juga diikuti oleh peningkatan dana perimbangan. Bahkan ketika pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD yang disebabkan akibat pandemi *Covid-19* yang menekan aktivitas ekonomi dan secara langsung mengurangi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya, proporsi dana perimbangan tetap berada jauh di atas PAD meskipun turut mengalami penurunan. Hal tersebut semakin menandakan bahwa kemandirian keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur pada 2018-2022 masih rendah.

Selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, *Tax Effort* juga dapat menjadi faktor penting yang dapat berpotensi memperkuat atau memperlemah kemandirian fiskal daerah. *Tax Effort* merupakan rasio antara penerimaan pajak yang diperoleh terhadap estimasi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh atau potensi penerimaan pajak (*taxable capacity*) (Kristiaji et al., 2021). Secara sederhana, *Tax Effort* menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali potensi pajaknya dan mengonversinya menjadi penerimaan riil (Hafidhah, 2023).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, *Tax Effort* merupakan indikator fundamental yang mengukur efisiensi pemungutan pendapatan daerah. Penerimaan pajak yang berhasil dihimpun ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan asli daerah dan berfungsi vital sebagai sumber pembiayaan operasional serta layanan jasa publik. Tingginya *Tax Effort* suatu daerah dapat mencerminkan

efektivitas pemerintah daerah dalam memaksimalkan kapasitas fiskal masyarakat dan memperluas basis pajak. Jika *Tax Effort* tercapai dengan optimal maka perolehan penerimaan daerah pun meningkat melalui pajak daerah. Sehingga nantinya diharapkan daerah bisa mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal anggaran (Aida et al., 2023).

Penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Daerah telah banyak dilakukan, namun hingga saat ini masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik memasukkan *Tax Effort* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan kinerja kemandirian daerah. Penelitian yang dilakukan sebelumnya juga masih memperoleh hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Fitriyani & Suwarno (2021), Yulkhaq & Amiranto (2024), dan Maharani et al., (2025) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja kemandirian daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka kemandirian keuangan daerah juga akan semakin meningkat. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Shalshyabilla et al., (2023) menemukan hasil yang berbeda, yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hal serupa juga terjadi pada penelitian mengenai pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Wasil et al (2020), Ardiansyah (2023), dan Fadhila & Susilowati (2025), menunjukkan hasil penelitian bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Ilham (2024) dan Desanty & Putri (2025) menunjukkan hasil penelitian yang kontradiktif, dimana dalam penelitian tersebut dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang artinya peningkatan dana perimbangan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan pada hasil penelitian ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) pada penelitian-penelitian terdahulu yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan konteks wilayah dan periode yang lebih mutakhir. Selain itu, hingga saat ini terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik menelaah *Tax Effort* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan kinerja kemandirian daerah. Sebagian besar penelitian hanya menguji *Tax Effort* sebagai variabel independen dan menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Frijunita et al., (2024) dan Oktavia & Handayani (2021) menemukan hasil penelitian bahwa *Tax Effort* tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Arza (2025) menemukan hasil yang berbeda, yaitu *Tax Effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, menggunakan *Tax Effort* sebagai variabel moderasi menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran apakah kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pajaknya mampu memperkuat atau justru melemahkan pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih

mendalam, sehingga dapat mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dan menghasilkan bukti empiris yang lebih akurat mengenai dinamika kemandirian fiskal di tingkat daerah.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, serta memiliki struktur ekonomi lengkap meliputi sektor industri, pertanian, pertambangan dan energi jasa, dan perdagangan. Selain itu, dilansir dari kominfo.jatimprov.go.id, Jawa Timur merupakan penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sekaligus salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut diiringi dengan karakteristik fiskal yang beragam antar kabupaten dan kotanya, yang tercermin dari adanya variansi PAD dan dana perimbangan yang timpang antar daerah. Keragaman tersebut menjadikan Jawa Timur menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya terkait dengan kinerja kemandirian daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja kemandirian daerah, khususnya melalui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang dimoderasi oleh *Tax Effort*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tax Effort* Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2024)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, serta untuk memberikan arah yang lebih jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka dari itu penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Tax Effort*, dan Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 secara simultan?
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 secara parsial?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 secara parsial?
5. Apakah *Tax Effort* mampu memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024?
6. Apakah *Tax Effort* mampu memoderasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Tax Effort*, dan Kinerja Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 secara parsial.
5. Untuk mengetahui apakah *Tax Effort* mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui apakah *Tax Effort* mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti melalui analisis kejadian-kejadian nyata, yang kemudian dipelajari dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan, terutama dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

2. Bagi Lembaga, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bacaan, referensi, bahan masukan, dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris mengenai pentingnya peningkatan kinerja kemandirian daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam menerapkan instrumen pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan optimalisasi *Tax Effort* terhadap kinerja kemandirian daerah dan mengambil kebijakan yang tepat sesuai koridor pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ideal dalam rangka otonomi daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data dan informasi yang diperlukan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran serta Postur APBD dan TKDD yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang dapat diakses melalui website resmi (<https://djpk.kemenkeu.go.id>) dan data mengenai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 yang dapat diakses pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (<https://jatim.bps.go.id>).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama kurang lebih 7 bulan, dari bulan September 2025 sampai dengan bulan Maret 2026. Adapun waktu penelitian terdapat pada lampiran 1.